



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

SURAT IZIN

NOMOR : 421 / 243.7 / DP.IV / VI / 2013

**TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
" MAWAR 3 "**

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Surat Keputusan Pendirian Lembaga Nomor: 420/034.1/DP-III/V/2011 Tanggal 30 Mei 2011

MENGIZINKAN

- Kepada : Satuan PAUD
Nama : Taman Kanak – Kanak " MAWAR 3 "
Penanggung Jawab : **SITI KUMAENI**
Alamat : Jl. Pulau Keramat RT.04 Desa Jantur Kec. Muara Muntai
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : -
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 17 Juni 2013 s/d 17 Juni 2016**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini**
Dengan Ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak-Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 17 Juni 2013

A.n Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,

DR. Ir. H. Hermawan, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630908 198902 1 002



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 420 / 034.1 / DP-III / V / 2011

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang** : a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 November 1982 No.0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta ;
- b. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang ditetapkan Pedoman Pendirian Sekolah;
- c. Bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 No.018/C/Kep/1983 telah ditetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31;
2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai ;
3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Pasal 28 Ayat 3);
5. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2000;
- Memperhatikan** : 1. Surat permohonan Pendirian Sekolah Yayasan/ Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Swasta tanggal 27 September 2010 nomor : 44/TKM.3/JTR/09/2010.
2. Surat Rekomendasi Camat tanggal 28 Juli 2010 nomor : 421.1/208/KESRA-MM/VII/2010.
3. Surat Rekomendasi Kepala Cabang/UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan tanggal 27 Juli 2010 nomor : 800/139/DP.C-7/VII/2010.
4. Surat Rekomendasi Kepala Desa/Lurah tanggal 7 Juli 2010 nomor : 01-2004/85/JTR/VII/2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta kepada :
- a. Nama Taman Kanak-Kanak : MAWAR 3
- b. Nomor Statistik Sekolah : 00.2.64.03.06.008
- c. Nama Yayasan : Pendidikan Jantur Karomah Kecamatan Muara Muntai

- d. Badan Hukum/Akte Notaris : Bakhtiar, SH. Tanggal 12 Oktober 2010 nomor : 31
- e. Alamat Sekolah : Jln. Pulau Keramat Desa Jantur Kecamatan Muara Muntai
- f. Tahun Pelajaran : 2010 / 2011

- Kedua : Sebagaimana Diktum Pertama (1) tersebut di atas Sekolah/Yayasan Wajib :
1. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan.
 2. Setiap awal tahun pelajaran baru mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui Bidang Pendidikan Dasar TK/SD/SDLB Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
 3. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
 4. Melaksanakan Kurikulum TK yang berlaku.
- Ketiga : Bilamana dalam penyelenggaraan yayasan/sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini akan dicabut atau batal dengan sendirinya.
- Keempat : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan.
- Kelima : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 30 Mei 2011

Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, *fr*



Dr. Ir. H. HERMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630908 198902 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta
Up. Sekretaris Jenderal Depdiknas.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
6. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
8. Kepala Cabang/UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan
9. Pertinggal